



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

TRIO SETIAWAN. Tempat tanggal lahir Tugumulyo 08 Februari 1982, Alamat Perum Villa Taman Surya Blok H Nomor 1 RT 28 RW 01 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

YAYASAN ASSAJAD, Beralamat di Jl. Hibrida 13 gg. Padat Karya 18a Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya BENNI RIDHO, SH. Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 18 Agustus 2020 dengan register Nomor : 332/SK/VIII/2020/PN.Bgl, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti surat Penggugat maupun Tergugat ;

Telah membaca kesimpulan Tergugat

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 4 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA dengan Register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl tanggal 4 Agustus 2020 telah menyampaikan gugatan terhadap Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

A. Keterangan pihak pekerja (Trio Setiawan) :

- 1) Bahwa pekerja mulai bekerja di yayasan assajad sejak bulan Januari 2015 sebagai :
 - 2) 1.Driver
 2. petugas snack corner
 - 3.koordinator sarpras (sarana dan prasarana)
 - 4.koordinator air mineraldi yayasan assajad.
- 3) Bahwa pekerja diangkat sebagai karyawan tetap pada tanggal 05 April 2019 dengan surat keputusan No: 019/SK PT/Yayasan Assajad /IV/2019.
- 4) Bahwa pekerja setiap bulannya menerima gaji sebesar Rp . 5.000.000,- setiap bulannya gaji ini sudah melebihi upah minimum kota saat ini.
- 5) Bahwa pekerja pada awal bulan februari dipotong gajinya sebesar Rp. 384.000,- dengan alasan sering melakukan keterlambatan Masuk kerja.namun begitu pekerja mau meminta bukti print out atas keterlambatan tersebut yang melalui finger print tetapi tidak diakomodir oleh pihak Yayasan Assajad.
- 6) Bahwa pekerja pada tanggal 8 April 2020 menghubungi pihak manajemen yayasan assajad melalui Bidang Humas guna meminta surat PHK guna pengurusan program restrukturisasi perbankan , namun jawaban pihak manajemen akan di konsultasikan terlebih dahulu kepada lawyer yayasan. Dari hasil konsultasi tersebut pihak pekerja diminta untuk langsung menghubungi lawyer yayasan sendiri. Kemudian pada tanggal 15 April 2020 datang kembali ke kantor yayasan Assajad dengan maksud meminta kembali surat PHK tersebut untuk mendaftarkan kartu prakerja yang diprogramkan oleh pemerintah untuk para pekerja yang terkena PHK dan tetap tidak diakomodir oleh pihak yayasan.
- 7) Bahwa pekerja sering bolak balik dan berulang –ulang kali pada bulan yang sama dan memohon kepada pihak yayasan untuk mengeluarkan surat PHK tersebut namun tidak pernah di

Halaman 2 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indahkan oleh pihak yayasan Assajad. sehingga pekerja ingin melaporkan perbuatan pihak Yayasan ini ke Dinas Tenaga Kerja.

- 8) Bahwa pekerja meminta pihak yayasan Assajad untuk pembayaran pesangon sesuai dengan ketentuan Undang-undang ketenagakerjaan .
- 9) Bahwa pekerja pada tanggal 20 April 2020 membuat laporan pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu untuk penyelesaian yang terjadi antara pekerja dan pihak yayasan Assajad. Namun dari pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu memberikan penjelasan bahwa saat ini Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu belum bisa memproses pengaduan ataupun melakukan mediasi dikarenakan covid-19 yang saat itu sedang mewabah dan melanda seluruh daerah di Indonesia dengan wabahnya, serta himbauan pemerintah melalui surat edaran Walikota Bengkulu untuk tidak berkumpul dan selalu menjaga jarak. Atas penjelasan dari dinas maka mediasi dilakukan setelah covid ini sudah diberikan izin oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan seperti biasanya dan saya menerima alasan tersebut pada tanggal yang ditentukan saya sudah bisa mediasi dengan pihak yayasan assad oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu.

B. keterangan Pihak Tergugat (Rofik S):

1. Bahwa pihak yayasan Assajad memang memutuskan hubungan kerja terhadap karyawan tersebut dikarenakan pekerja tersebut sudah tidak baik lagi dan tidak bisa memberi contoh yang baik bagi pekerja yang lainnya
2. Bahwa pekerja tersebut jika dipaksakan untuk terus bekerja di yayasan Assajad sudah tidak memungkinkan lagi karena memang pimpinan yayasan tidak menerima lagi pekerja berada dilingkungan yayasan Assajad.
3. Bahwa keharmonisan antara pimpinan dan pekerja tidak baik lagi sehingga bisa menimbulkan perkara yang besar nantinya.
4. Bahwa pihak yayasan Assajad hanya sanggup membayar uang penghargaan masa kerja sebesar Rp.10.000.000,- kepada

Halaman 3 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja jika memang mau diterima silahkan kalau memang tidak mau menerima sebesar tersebut maka pihak yayasan Assajad akan menerima apapun keputusan pekerja kalau memang mau berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial.

B. Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan Mediator :

1. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu telah memanggil kedua belah pihak untuk sidang mediasi 1 melalui surat No : 568/134/D.NAKER/2019 tanggal 12 juni 2020 pukul 09.00.Wib dalam Mediasi 1 ini pekerja hadir namun dari pihak yayasan tidak hadir,sehingga Mediasi 1 ini tidak berjalan baik karena mediator tidak mendapatkan keterangan kronologinya dari pihak yayasan Assajad mengapa perselisihan ini terjadi. Atas keterangan pekerja saja maka Mediasi 1 ini mengalami komunikasi yang buntu antara pekerja dengan pihak yayasan Assajad, Mediasi 1 ini dinyatakan gagal dan dijadwalkan kembali pada mediasi II.
2. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu kembali memanggil kedua belah pihak pada sidang Mediasi yang ke II melalui Surat No : 568/143/D.NAKER/2020 tanggal 18 Juni 2020 pukul 11.00 Wib,dalam pertemuan ini pihak yayasan hadir namun yang hadir adalah kuasa hukum yayasan Assajad sehingga komunikasi antara pekerja dengan pihak yayasan Assajad tidak berjalan dengan baik dikarenakan menurut pekerja dan mediator kuasa hukum tidak mengetahui duduk perkara atau kronologis dari perselisihan yang terjadi sehingga mediator memberi pandangan kekuasaan hukum bahwasannya pimpinan yayasan harus bisa hadir dan memberikan keterangan kepada mediator untuk bisa mediator menyimpulkan perselisihan ini. Atas keterangan kuasa hukum maka Mediasi ke II ini dinyatakan tidak sepakat kembali mediator menjadwalkan mediasi ke III dan memohon kepada kuasa hukum untuk bisa hadir pimpinan yayasan Assajad pada mediasi ke III guna penjelasan yang tidak simpang siur.
3. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu memanggil kembali kedua belah pihak pada Mediasi yang ke III melalui surat No :

Halaman 4 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

568/153/D.NAKER/2019 tanggal 25 juni 2020 pukul 11.00 Wib ,dalam pertemuan mediasi ke III ini kedua belah pihak hadir dari keterangan pihak yayasan bahwa pihak yayasan membenarkan semua keterangan pekerja bahwa pekerja memang diputus hubungan kerjanya pada pihak yayasan Assajad karena menurut pihak yayasan pekerja tidak mempunyai kopetensi sesuai dengan ilmunya serta pekerja tidak ada kontribusi bagi pihak yayasan terhadap kemajuan ilmu pendidikan yayasan Assajad, dengan demikian maka pihak yayasan tidak bersedia lagi menerima pekerja untuk bekerja seperti biasanya. Apapun tuntutan yang diminta oleh pekerja kepada pihak yayasan Assajad kalau itu sesuai dengan keputusan yayasan maka akan direalisasikan pihak yayasan Assajad. Jika tuntutan itu tidak sesuai dengan keputusan yayasan Assajad maka permintaan pekerja tidak bisa direalisasikan. Permintaan pekerja sederhana mengingat pekerja sudah menjadi karyawan tetap dan sudah mengabdikan selama lebih kurang 5 tahun dengan demikian pekerja meminta perhitungan pesangon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan . Dari hasil keterangan pekerja yang didengar oleh perwakilan pimpinan yayasan tidak bisa merealisasikan permintaan pekerja. Jika ingin uang pesangon maka yayasan memberikan nominal sebesar Rp.10.000.000,- jika pekerja mau menerima uang tersebut, jika tidak maka pihak yayasan akan menerima apapun keputusan pekerja walaupun harus berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dari hasil mediasi ke III ini tidak menerima kata sepakat dikedua belah pihak mediasi ke III ini dinyatakan gagal maka perselisihan akan berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial

4. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 pasal 150 yang berbunyi " ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi dibadan usaha yang berbadan hukum atau tidak,milik orang perseorangan ,milik swasta maupun milik Negara,maupun usaha-usaha social dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan

Halaman 5 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain” sesuai dengan ketentuan diatas pasar 156 ayat (1) yang berbunyi “ Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja,pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

5. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 156 (1) yang berbunyi “ Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja,pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mengingat waktu proses mediasi hanya 30 hari kerja maka mediator mengambil keputusan guna penyelesaian perselisihan yang dimaksud yaitu mediator :

MENGANJURKAN

1. Bahwa kepada Yayasan Assajad agar membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak Saudara Trio Setiawan dalam hal ini sebagai Penggugat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pesangon :

- Masa kerja kurang lebih 5 tahun atau lebih :	
6 bulan upah x Rp.5.000.000,-	Rp.30.000.000,-
- Penghargaan masa kerja 2 bulan up	
2 bulan upah x Rp.5.000.000,-	<u>Rp.10.000.000,- +</u>
	Rp.40.000.000
- Uang pengganti hak 15% x Rp.40.0000.000	<u>Rp. 6.000.000,- +</u>
Jumlah	Rp.46.000.000

Terbilang : (Empat puluh Enam Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran .

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, dengan ini penggugat memohon kepada ketua dan majelis hakim yang terhormat untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini saudara Trio Setiawan untuk seluruhnya .
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan tergugat dalam hal ini Pihak yayasan Assajad kepada penggugat tidak sah dan tidak beralasan hukum .
3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan .

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan hari sidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim, Penggugat hadir sendiri adapun Tergugat hadir kuasanya yakni BENNI RIDHO, SH

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawabannya pada tanggal 8 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas di akui kebenarannya menurut hukum;

Halaman 7 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



2. Bahwa, Gugatan Penggugat tidak jelas (*abscur libel*) tidak sempurna, tidak memenuhi syarat Formil sebuah Gugatan dan cenderung mengandung cacat formil (*abscur libel*) di mana Petitum dalam Gugatan Penggugat bersifat umum, tidak memenuhi syarat karena tidak tegas dan spesifik menyebutkan apa yang diminta oleh Penggugat. Hal ini bisa di lihat pada Petitum Gugatan Penggugat, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam hal ini Saudara Trio Setiawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan Tergugat dalam hal ini pihak Yayasan Assajad tidak sah dan tidak beralasan hukum;
3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang-Undang ketenagakerjaan.

Dari uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke varklaard*).

3. Bahwa, Gugatan Penggugat mengandung *Diskulifikasi in Person* di mana Penggugat tidak mempunyai Hak untuk menggugat Perkara yang di sengkatakan. Hal ini bisa di lihat pada posita Gugatan Penggugat tidak jujur mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat merupakan saudara Kandung (Penggugat adalah adik kandung Tergugat) tidak di uraikan dalam dalil posita gugatan Penggugat terkesan tidak ada hubungan hukum sebagai saudara kandung. Penggugat masuk bekerja di Yayasan tidak melalui proses sebagaimana yang lainnya, bekerjanya Penggugat di Yayasan dengan harapan dari Tergugat sebagai Kakak Kandung Penggugat bisa membantu, menjaga dan bersama-sama membesarkan Yayasan yang di rintis oleh Tergugat bersama teman-temannya, agar Penggugat bisa maksimal membantu kakaknya yang merupakan Ketua Yayasan Assajad (Tergugat), pihak Tergugat juga memberikan fasilitas kepada 3 orang anak Penggugat yang sekolah di Yayasan Assajad / Tergugat berupa keringan uang masuk bayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) seharusnya setiap siswa bayar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang SPP bulanan bayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) seharusnya setiap siswa bayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pertama baru Tamat di Madrasah Ibtidaiyah Humairah, anak ke 2 dan ke 3 di pindahkan sekolah dari Madrasah Ibtidaiyah Humairah, berupa potongan biaya uang masuk dan spp bulanan, akan tetapi yang di terima oleh Tergugat ternyata sangat jauh dari harapan;

Bahwa, mengenai gaji yang di terima oleh Penggugat sebelum di angkat sebagai Pegawai Tetap Yayasan adalah Operasional Tergugat sebagai Ketua Yayasan Assajad yang di berikan Tergugat sebagai kakak yang menjabat sebagai Ketua Yayasan Assajad, guna membantu Penggugat yang pada awal tahun 2016 datang ke Kantor Yayasan menemui Penggugat sebagai Ketua Yayasan minta di pekerjaan di Yayasan karena tidak ada pekerjaan. Sebagai kakak membicarakan kepada pihak Manajemen Yayasan untuk masalah tersebut dengan konsekuensi Operasional Ketua Yayasan dibagi kepada Penggugat sehingga gaji yang diterima oleh Penggugat tersebut mengurangi Operasional Tergugat sebagai Ketua Yayasan yang setiap bulannya diserahkan langsung oleh Bendahara Yayasan kepada pihak Penggugat, hal tersebutlah yang membuat kesenjangan Gaji Penggugat dengan Gaji Guru dan Karyawan yang lainnya yang mendapatkan gaji setiap bulannya jauh di bawah gaji Penggugat;

Dari uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklard*).

DALAM KONVENSI

4. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 05 April tahun 2019 agar lebih mengikat Penggugat dalam hal tanggungjawab dan pekerjaan, pihak Tergugat selaku Ketua Yayasan Assajad mempertimbangkan Penggugat diangkat sebagai Pegawai Tetap Yayasan Assajad dengan Gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Gaji dan Operasionalnya masuk dalam daftar gaji sebagai Pegawai Tetap Yayasan, gaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut sangat besar jika di banding dengan Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan yang lainnya yang ada di Yayasan;
5. Bahwa, setelah di angkat sebagai Pegawai Tetap Yayasan sebuah harapan kepada Penggugat agar maksimal bekerja dengan Tergugat yang Ketuanya adalah Kakaknya akan tetapi sejak di angkat sebagai

Halaman 9 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Yayasan justeru sebaliknya, Jam kerja yang sering terlambat (kurang disiplin), sehingga gaji Penggugat di potong sebesar Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), bekerja tidak konsentrasi dan jam kerja sering tidak berada di tempat kerja, sehingga pekerjaan Penggugat sering di ambil alih oleh pegawai yang lain, selain itu Penggugat sering tidak masuk kerja tanpa izin atau keterangan tertulis, oleh pihak Tergugat sering di nasehati dan di ingatkan akan tetapi tidak bisa di terima oleh Penggugat;

6. Bahwa, mengenai hak Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tergugat siap memberikan Hak Penggugat sesuai perhitungan dan ketentuan sejak Penggugat menerima SK Nomor : 019/SK.PT/Yayasan Assajad/IV/2019, pada tanggal 05 April 2019, (2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :

a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah

1 (satu) bulan upah x Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

= Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

DALAM REKONVENSI

7. Bahwa menurut Penggugat Rekonvensi bekerjanya Tergugat Rekonvensi di tempat Penggugat Rekonvensi diberikan hak oleh Penggugat Rekonvensi dengan mengurangi Operasional Penggugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi **untuk mengembalikan sebagian hak Penggugat Rekonvensi yang telah di terima oleh Tergugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Januari 2016 sampai di terbitkannya SK Pengangkatan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 09 bulan April 2019**, dengan perhitungan sebagai berikut :

Januari sampai dengan Desember tahun 2016 = 12 bulan x Rp.2.500.000,-



Januari sampai dengan Desember tahun 2017 = 12 bulan x
Rp.2.500.000,-

Januari sampai dengan Desember tahun 2018 = 12 bulan x
Rp.2.500.000,-

Januari sampai dengan April tahun 2019 = 4 bulan x
Rp.2.500.000,-

Tahun 2016 = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Tahun 2017 = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Tahun 2018 = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Tahun 2019 = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Total Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Dari uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan sebagian hak Penggugat Rekonvensi yang telah di terima oleh Tergugat Rekonvensi sejak bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2019, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Dari uraian di atas, Tergugat mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke varklaard*).

DALAM KONVENSI

3. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menerima Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan perintah kepada Tergugat untuk membayar uang pesangon dengan perhitungan uang pesangon sejak sejak Penggugat menerima SK Nomor : 019/SK.PT/Yayasan Assajad/IV/2019, pada tanggal 05 April

Halaman 11 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, (2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :

- a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah
2 (satu) bulan upah x Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

= Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Terbilang : lima juta rupiah

DALAM REKONVENSİ

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 22 September 2020 begitu juga Kuasa Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan Bukti Surat dengan susunan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan No. 019/SK PT/Yayasan Assajad/IV/2019 tertanggal 5 April 2019
2. Bukti P-2 Fotokopi sesuai asli Slip gaji terakhir dari Yayasan Assajad tertanggal 5 5 Februari 2020
3. Bukti P-3 Fotokopi dari fotokopi Surat pengaduan dan tindak lanjut atas adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh Yayasan Assajad tertanggal 15 April 2020
4. Bukti P-4 Fotokopi sesuai asli Surat pengaduan dan tindak lanjut atas adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh Yayasan Assajad tertanggal 20 April 2020
5. Bukti P-5 Fotokopi sesuai asli Surat Nomor : 568/134/D.NAKER/2020 hal : Sidang Mediasi I tertanggal 9 Juni 2020
6. Bukti P-6 Fotokopi sesuai asli Surat Nomor : 568/143/D.NAKER/2020 hal : Sidang Mediasi II tertanggal 15 Juni 2020

Halaman 12 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 Fotokopi sesuai asli Surat Nomor : 568/153/D.NAKER/2020
hal : Sidang Mediasi III tertanggal 23 Juni 2020
8. Bukti P-8 Fotokopi dari fotocopi Surat Nomor : 568/185/D.NAKER/2020
hal : Anjuran tertanggal 8 Juli 2020
9. Bukti P-9 Fotokopi dari fotokopi Surat Gugatan perselisihan Pemutusan
Hubungan Kerja tertanggal 4 Agustus 2020
10. Bukti P-10 Fotokopi sesuai asli Risalah pemberitahuan panggilan Nomor
5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl tertanggal 6 Agustus 2020,
11. Bukti P-11 Fotokopi sesuai asli Replik perkara Nomor 5/Pdt.Sus-
PHI/2020/PN Bgl,;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Penggugat tidak ada menghadirkan saksi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan Bukti Surat dengan susunan sebagai berikut :

1. Bukti T-1 Fotokopi sesuai asli Daftar hadir guru MI Humaria bulan Mei
2019
2. Bukti T-2 Fotokopi sesuai asli Daftar hadir guru MI Humaria bulan Juni
2019
3. Bukti T-3 Fotokopi sesuai asli Daftar hadir guru MI Humaria bulan Juli
2019
4. Bukti T-4 Fotokopi sesuai asli Daftar hadir guru MI Humaria bulan
Agustus 2019
5. Bukti T-5 Fotokopi Lembaran penyerahan honorarium karyawan MI
Humaria Semester II Tahun pelajaran 2019/2020 atas nama
Rahmat Tanzil Saputra
6. Bukti T-6 Fotokopi sesuai asli Lembaran penyerahan honorarium
karyawan MI Humaria Semester II Tahun pelajaran
2019/2020 atas nama Reza Liana

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan saksi, namun keduanya dalam perkara a quo menyatakan tidak menghadirkan saksinya masing-masing;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 10 November 2020;

Halaman 13 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat telah mengajukan eksepsi disamping sangkalannya terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat, maka eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat tidak jelas (*abscuur libel*) tidak sempurna, tidak memenuhi syarat Formil sebuah Gugatan dan cenderung mengandung cacat formil (*abscuur libel*) di mana Petitum dalam Gugatan Penggugat bersifat umum, tidak memenuhi syarat karena tidak tegas dan spesifik menyebutkan apa yang diminta oleh Penggugat;
2. Gugatan Penggugat mengandung *Diskulifikasi in Person* di mana Penggugat tidak mempunyai Hak untuk menggugat Perkara yang di sengketakan. Hal ini bisa di lihat pada posita Gugatan Penggugat tidak jujur mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat merupakan saudara Kandung (Penggugat adalah adik kandung Tergugat) tidak di uraikan dalam dalil posita gugatan Penggugat terkesan tidak ada hubungan hukum sebagai saudara kandung. Penggugat masuk bekerja di Yayasan tidak melalui proses sebagaimana yang lainnya, bekerjanya Penggugat di Yayasan dengan harapan dari Tergugat sebagai Kakak Kandung Penggugat bisa membantu, menjaga dan bersama-sama membesarkan Yayasan yang di rintis oleh Tergugat bersama teman-temannya, agar Penggugat bisa maksimal membantu kakaknya yang merupakan Ketua Yayasan Assajad (Tergugat), pihak Tergugat juga memberikan fasilitas kepada 3 orang anak Penggugat yang sekolah di Yayasan Assajad / Tergugat berupa keringan uang masuk bayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) seharusnya setiap siswa bayar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang SPP bulanan bayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) seharusnya setiap siswa bayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) anak Pertama baru Tamat di Madrasah Ibtidaiyah Humairah, anak ke 2 dan ke 3 di pindahkan sekolah dari Madrasah Ibtidaiyah Humairah, berupa potongan biaya uang masuk

dan spp bulanan, akan tetapi yang di terima oleh Tergugat ternyata sangat jauh dari harapan;

Bahwa, mengenai gaji yang di terima oleh Penggugat sebelum di angkat sebagai Pegawai Tetap Yayasan adalah Operasional Tergugat sebagai Ketua Yayasan Assajad yang di berikan Tergugat sebagai kakak yang menjabat sebagai Ketua Yayasan Assajad, guna membantu Penggugat yang pada awal tahun 2016 datang ke Kantor Yayasan menemui Penggugat sebagai Ketua Yayasan minta di pekerjakan di Yayasan karena tidak ada pekerjaan. Sebagai kakak membicarakan kepada pihak Manajemen Yayasan untuk masalah tersebut dengan konsekuensi Operasional Ketua Yayasan dibagi kepada Penggugat sehingga gaji yang diterima oleh Penggugat tersebut mengurangi Operasional Tergugat sebagai Ketua Yayasan yang setiap bulannya diserahkan langsung oleh Bendahara Yayasan kepada pihak Penggugat, hal tersebutlah yang membuat kesenjangan Gaji Penggugat dengan Gaji Guru dan Karyawan yang lainnya yang mendapatkan gaji setiap bulannya jauh di bawah gaji Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut satu persatu;

1. Gugatan Penggugat tidak jelas (*abscur libel*) tidak sempurna, tidak memenuhi syarat Formil sebuah Gugatan dan cenderung mengandung cacat formil (*abscur libel*) di mana Petitum dalam Gugatan Penggugat bersifat umum, tidak memenuhi syarat karena tidak tegas dan spesifik menyebutkan apa yang diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan obsscur libel adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*). Bisa disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang

Halaman 15 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jelas atau tegas (duidelijk). Gugatan kabur ini dikarenakan oleh: a. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan b. Tidak jelas objek yang disengketakan c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri d. Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum e. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa exaequo et bono;

Menimbang, bahwa selain itu, gugatan obscur libel adalah gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut dan petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat gugatan Penggugat adalah sudah jelas mengenai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Begitu juga dengan petitum Penggugat juga sudah secara jelas meminta hal-hal yang harus diputus, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formil sebuah gugatan, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut haruslah di tolak

2. Gugatan Penggugat mengandung *Diskualifikasi in Person* di mana Penggugat tidak mempunyai Hak untuk menggugat Perkara yang di sengketakan;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menyatakan gugatan Penggugat mengandung diskualifikasi in person adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat merupakan saudara kandung, dan Tergugat memberikan fasilitas kepada 3 orang anak Penggugat yang sekolah di yayasan Tergugat serta gaji yang diterima oleh Penggugat sebelum diangkat sebagai pegawai tetap yayasan adalah operasional Tergugat sebagai ketua yayasan haruslah dibuktikan terlebih dahulu di persidangan, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara, sehingga secara hukum haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 16 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah menerangkan hal-hal pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pekerja mulai bekerja di yayasan assajad sejak bulan Januari 2015 sebagai :
 2. 1.Driver
 2. petugas snack corner
 - 3.koordinator sarpras (sarana dan prasarana)
 - 4.koordinator air mineraldi yayasan assajad.
3. Bahwa pekerja diangkat sebagai karyawan tetap pada tanggal 05 April 2019 dengan surat keputusan No: 019/SK PT/Yayasan Assajad /IV/2019.
4. Bahwa pekerja setiap bulannya menerima gaji sebesar Rp . 5.000.000,- setiap bulannya gaji ini sudah melebihi upah minimum kota saat ini.
5. Bahwa pekerja pada awal bulan februari dipotong gajinya sebesar Rp. 384.000,- dengan alasan sering melakukan keterlambatan Masuk kerja.namun begitu pekerja mau meminta bukti print out atas keterlambatan tersebut yang melalui finger print tetapi tidak diakomodir oleh pihak Yayasan Assajad.
6. Bahwa pekerja meminta pihak yayasan Assajad untuk pembayaran pesangon sesuai dengan ketentuan Undang-undang ketenagakerjaan .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang demikian itu, Tergugat dalam jawabannya telah membantah dengan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 05 April tahun 2019 agar lebih mengikat Penggugat dalam hal tanggungjawab dan pekerjaan, pihak Tergugat selaku Ketua Yayasan Assajad mempertimbangkan Penggugat diangkat sebagai Pegawai Tetap Yayasan Assajad dengan Gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga

Halaman 17 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Gaji dan Operasionalnya masuk dalam daftar gaji sebagai Pegawai Tetap Yayasan, gaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut sangat besar jika di banding dengan Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan yang lainnya yang ada di Yayasan;

2. Bahwa, setelah di angkat sebagai Pegawai Tetap Yayasan sebuah harapan kepada Penggugat agar maksimal bekerja dengan Tergugat yang Ketuanya adalah Kakaknya akan tetapi sejak di angkat sebagai Ketua Yayasan justeru sebaliknya, Jam kerja yang sering terlambat (kurang disiplin), sehingga gaji Penggugat di potong sebesar Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), bekerja tidak konsentrasi dan jam kerja sering tidak berada di tempat kerja, sehingga pekerjaan Penggugat sering di ambil alih oleh pegawai yang lain, selain itu Penggugat sering tidak masuk kerja tanpa izin atau keterangan tertulis, oleh pihak Tergugat sering di nasehati dan di ingatkan akan tetapi tidak bisa di terima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar Penggugat adalah Karyawan Tergugat yang diangkat sebagai karyawan tetap semenjak 5 April 2019
2. Bahwa memang benar upah Penggugat adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

1. Apakah PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sah secara hukum?
2. Hak – hak apa saja yang seharusnya diterima oleh Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah maka berdasarkan Pasal 163 HIR /Pasa 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan mulai bekerja dengan Tergugat semenjak bulan Januari 2015 dan diangkat sebagai karyawan tetap pada tanggal 5 April 2019, dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2020 di potong gajinya sebesar Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan alasan sering melakukan keterlambatan masuk kerja, namun Tergugat tidak memberikan print out atas keterlambatan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya menyatakan bahwa memang benar Penggugat diangkat menjadi karyawan tetap semenjak 05 April tahun 2019, akan tetapi setelah diangkat menjadi karyawan tetap Penggugat sering terlambat (kurang disiplin), bekerja tidak konsentrasi dan jam kerja sering tidak berada di tempat kerja, sehingga gaji Penggugat di potong sebesar Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan anjuran mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu nomor : 568/185/D.NAKER/2020 Tanggal 8 Juli 2020, pada huruf B Keterangan pihak perusahaan menyatakan Tergugat memang memutus hubungan kerja terhadap karyawan tersebut dikarenakan pekerja tersebut sudah tidak baik lagi dan tidak bisa memberi contoh yang baik bagi pekerja lainnya, sehingga jika dipaksakan bekerja sudah tidak memungkinkan lagi dan sudah tidak ada keharmonisan antara pimpinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 (Absen Bulan Mei 2019), T-2 (Absen Bulan Juni 2019), T-3 (Absen Bulan Juli 2019), T-4 (Absen Bulan Agustus 2019), dapat dilihat ketidak hadiran Penggugat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa Pasal 161 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan :

Ayat (1) :

Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada buruh /pekerja yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut

Ayat (2) :

Surat peringatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat di PHK karena karena kurang disiplin, bekerja tidak konsentrasi dan sering tidak berada di tempat kerja, namun dalam perkara a quo

Halaman 19 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal yang demikian Penggugat tidak pernah di berikan surat peringatan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 161 ayat (1) dan (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dengan demikian petitum angka 2 dan 3 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun didalam petitum gugatannya Penggugat tidak memintakan pembayaran sejumlah hak katas PHK yang dilakukan Tergugat, namun menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 100 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, cukup adil jika Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah hak kepada Penggugat sebagai akibat di PHKnya Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam anjuran mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu Nomor : 568/185/D.NAKER/2020 tanggal 8 Juli 2020 pada huruf B keterangan Pengusahan menyatakan bahwa keharmonisan antara pimpinan dengan Penggugat tidak baik lagi sehingga bisa menimbulkan perkara yang besar nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan karena disharmoni, maka berdasarkan Pasal 100 UU Nomor 2 Tahun 2004, cukup adil menurut Majelis Hakim Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 x ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yakni Surat Keputusan Nomor : 019/SK PT/Yayasan Assajad/IV/2019 Tanggal 5 April 2019, Penggugat telah diangkat sebagai karyawan tetap di tempat Tergugat semenjak 5 April 2019. Hal ini juga diakui secara tegas oleh Tergugat didalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 yakni slip gaji Penggugat Bulan Januari 2020 Tanggal 5 Februari 2020, besaran gaji Penggugat adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), hal mana juga diakui secara tegas oleh Tergugat didalam jawabannya;

Halaman 20 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, hak-hak yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------|
| - Uang pesangon 2 x 1 x Rp. 5.000.000,- | Rp. 10.000.000,- |
| - Uang Penggantian Hak 15 % x Rp. 10.000.000,- | Rp. 1.500.000,- |
| JUMLAH | Rp. 11.500.000,- |

Terbilang : **Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah**

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Konvensi dalam perkara A quo cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan untuk di tolak

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dikabulkan dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, serta nilai gugatan Penggugat Konvensi ternyata di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara dalam perkara ini di bebaskan kepada negara

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan para pihak telah diperiksa secara seksama, dan yang memiliki relevansi sudah dipertimbangkan seluruhnya, dan majelis Hakim menilai bukti-bukti lain yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan semuanya dan harus dianggap telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 100 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSİ

Halaman 21 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PHK sepihak yang dilakukan Tergugat Konvensi dalam hal ini pihak Yayasan Assajad kepada Penggugat Konvensi tidak sah dan tidak beralasan hukum
3. Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi putus karena disharmoni;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar hak – hak Penggugat Konvensi sebagai berikut :

- Uang pesangon $2 \times 1 \times \text{Rp. } 5.000.000,-$	Rp. 10.000.000,-
- Uang Penggantian Hak $15 \% \times \text{Rp. } 10.000.000,-$	Rp. 1.500.000,-
JUMLAH	Rp. 11.500.000,-

Terbilang : **Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah**

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Negara

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh kami HASCARYO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, MAYANDRI SUZARMAN, S.H., M.H. dan H. DONO RAHARJO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 oleh HASCARYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hj. KRISTINE MARIA SETIAWATY, S.H. dan DONO RAHARJO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Nomor 5 /Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl, tertanggal 13 November 2020 dengan dibantu oleh DODI ARDIYANTO, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis:

ttd

ttd

Halaman 22 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 H. DONO RAHARJO, S.H., M.H.

HASCARYO, S.H, M.H.

ttd

Hj. CHRISTINE MARIA SETIAWATY, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

DODI ARDIYANTO, S.H.

Pada hari ini tanggal 2019
Foto copy salinan resmi sesuai dengan aslinya
Perkara Nomor 44/Pdt.G/LH/2018/PN Bgl
Atas permintaan Turut Tergugat IV

PANITERA

RAMDHANI, S.H.

Nip. 19671207 198903 1 006

Halaman 23 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)